



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 556/1139

TENTANG

PENUNJUKAN NARA SUMBER, JURI DAN MODERATOR  
JAMBORE KELOMPOK SADAR WISATA JAWA TENGAH  
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang: 1.. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, maka akan dilaksanakan kegiatan Jambore Kelompok Sadar Wisata Jawa Tengah Tahun 2024;
2. Bahwa guna kesiapan dan kelancaran kegiatan tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tentang Penunjukan Nara Sumber dan Moderator pada kegiatan dimaksud diktum pertama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14-279/2023) tanggal 29 Desember 2023;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :


- PERTAMA** : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Nara Sumber, Moderator dan Juri dan kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Antar Pelaku Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : 1) Tugas Nara Sumber sebagaimana pada diktum pertama yaitu:
- a. Memandu dan membawakan materi serta komunikasi aktif dengan peserta sesuai tema masing-masing pada kegiatan dimaksud;
  - b. Membantu memberikan pengarahan dan penjelasan terkait dengan penguatan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata pada kegiatan dimaksud;
  - c. Menyusun rangkuman dan kesimpulan hasil kegiatan dimaksud.
- 2) Moderator:  
Memandu pelaksanaan saresehan Penguatan Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata dan membuat kesimpulan dan rangkuman hasil pelaksanaan saresehan dimaksud kepada penyelenggara kegiatan.
- 3) Tugas Juri sebagaimana pada diktum pertama yaitu:
- a. Melakukan penilaian pada saat studi kasus, paparan dan tes tertulis kepada Kelompok Sadar Wisata perwakilan kabupaten/kota se Jawa Tengah sebagai peserta;
  - b. Menyiapkan bahan uji dan kriteria penilaian Kelompok Sadar Wisata se Jawa Tengah ;
  - c. Membuat evaluasi dan rekomendasi hasil penjurian secara keseluruhan dimaksud kepada Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai masukan untuk Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA** : Tim dimaksud diktum pertama dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, pada Program Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kegiatan Apresiasi dan Konvensi Kelompok Sadar Wisata se Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di** : **S e m a r a n g**  
**Pada tanggal** : 30 April 2024

---

KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH



AGUNG HARIYADI

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

No. : 556/1139


Tanggal : 30 April 2024

DAFTAR NAMA  
NARA SUMBER, MODERATOR DAN TIM JURI  
APRESIASI DAN JAMBORE POKDARWIS JAWA TENGAH 2024  
Kab. Kudus, 17 s/d 19 Mei 2024

NO	Nama	INSTANSI	Tugas
1.	RINTO TAUFIK SIMBOLON	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Nara Sumber
2.	SETIABUDI WIBOWO,S.Ag,MM	KETUA KOMISI B DPRD JAWA TENGAH	Nara Sumber
3.	YANI SETYADININGRAT	SEKRETARIS BUMDES INDONESIA DAN KETUA FK. POKDARWIS JAWA TENGAH	Nara Sumber
4.	SUSI SUSILOWATI S.Hut.MSi	WAKIL KETUA FK. POKDARWIS & DESWITA KAB. KLATEN	Nara Sumber
5.	ANIS AMINUDIN	KETUA POKDARWIS LORAM KUDUS	Moderator
6.	TRENGGONO, SE.M.Par	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA (STIEPARI) Semarang	Juri
7.	EKO MUDJIHARTO	MASS MEDIA	Juri
8.	DANIEL BAYU ANGGARA	PRAKTISI	Juri

**Ditetapkan di : Semarang**  
Pada tanggal : 30 April 2024

KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH



AGUNG HARIYADI

